

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL
KERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur)**



Oleh :

**Nisa Ulmardiah
NIM. 170502209**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

2021

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL
KERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur)**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Nisa Ulmardiah, NIM : 170502209 dengan judul Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur) telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji. Disetujui pada tanggal 29 Juni 2021

Pembimbing I



Umu Rosyidah, M.E.I.
NIP. 197412092003122001

Pembimbing II



H. Samahudin, M.E.
NIP. 2001077403

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 29 Juni 2021

Hal: Munaqasyah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nisa Ulmardiah

Nim : 170502209

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah


Judul : Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyahkan*-kan

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I



Umu Rosyidah, M.E.I.
NIP. 197412092003122001

Pembimbing II



H. Samahudin, ME.
NIP. 2001077403

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Nisa Ulmardiah, NIM: 170502209 dengan judul "Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur)" telah dipertahankan di depan dewan penguji Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 15 Juli 2021.


Dewan Penguji

Umu Rosvidah, M.E.I.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

H. Samahudin, ME.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. Muhamad Saleh, M.A.
(Penguji I)

HJ. Suharti, S.Ag., M.Ag
(Penguji II)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag
NIP.-197111041997031001

MOTTO

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بِيُوعًا
فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ:
«يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا
تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

*“Wahai Rasulullah, saya sering melakukan
jual beli, apa jual beli yang halal dan yang haram?”*

Perpustakaan IAIN Mataram
Rasulullah saw bersabda:

*‘Wahai anak saudaraku! Bila engkau membeli
sebuah barang janganlah engkau jual sebelum
barang tersebut engkau terima’*

(H.R. Ahmad, 3: 402).



"Saya persembahkan skripsi ini untuk Ibu saya Ronahah yang dalam setiap do'anya akan selalu terselip nama saya dan juga untuk Ayah saya Jumak, S.Pd yang dalam setiap langkahnya selalu mengusahakan masa depan saya. Pun tak lupa untuk Almamater kebanggaan, guru-guru serta dosen-dosen, terimakasih karena berkat do'a tulus serta dukungannya skripsi ini alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu"



KATA PENGANTAR

Perpustakaan UIN Mataram

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Baik, Tuhan Semesta Alam. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikut beliau, semoga kita mendapat syafa'at beliau di hari yaumul Masyar nanti. Amin humma amin.

Skripsi ini berjudul "*Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di PT. BPR*"

Syariah Tulen Amanah Lombok Timur". Selama proses penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, keterlibatan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung, mendorong, dan membantu baik secara moril maupun materil demi mewujudkan terselesaikannya skripsi ini, sebagai berikut.

1. Ibu Umu Rosyidah, M.E.I. sebagai Pembimbing I dan Bapak H.Samahudin, ME. sebagai Pembimbing II. Terimakasih atas kesabarannya yang telah memberikan bimbingan, saran-saran, motivasi, dan koreksinya yang mendetail secara terus-menerus sehingga menjadikan skripsi ini lebih matang dan dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT selalu mempermudah urusan dan melimpahkan kebaikan kepada keduanya.
2. Bapak Dr. Muhamad Saleh, M.A. selaku Penguji I dan Ibu HJ. Suharti, S.Ag., M.Ag. selaku Penguji II. Terimakasih telah memberikan pandangan lebih luas mengenai skripsi peneliti dengan memberikan soal-soal ujian yang detail, sehingga peneliti mempunyai pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal yang dikaji. Serta terimakasih atas saran-saran dan motivasinya dapat menjadikan peneliti pribadi yang lebih percaya diri. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebaikan kepada keduanya.

3. Dewi Sartika Nasution, M.Ec. sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, yang telah membekali ilmu pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Prof. Dr. H.Mutawali, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram.
7. Seluruh karyawan PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan membantu dalam mengumpulkan data-data untuk melengkapi tugas akhir ini.
8. Ucapan terimakasih yang tak ada habisnya untuk Ibunda Rohanah, sosok perempuan yang tidak pernah melupakan nama saya disetiap do'anya, yang selalu memberikan keyakinan bahwa takdir Allah SWT pasti baik dan indah. Dan kepada Ayahanda Jumak S, Pd. sosok laki-laki yang dalam diamnya selalu mengupayakan yang terbaik untuk anaknya.Terimakasih karena dengan ridha dan dukungan dari keduanya peneliti bisa menjalani hidup dengan baik pun skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Untuk Azmi Aziz seseorang yang tidak biasa untuk saya. Terimakasih untuk kebaikannya yang selalu membantu peneliti

mencari dosen untuk konsultasi dan untuk kesabarannya yang selalu mau diajak bertukar pikiran mengenai bahan yang peneliti kaji. Hal tersebut dapat menjadikan peneliti lebih memahami akan penelitian pada skripsi peneliti.

10. Semua sahabat terdekat saya kelas E Perbankan Syariah dan sahabat Bale Kos Aisyah yang tak bisa saya tuliskan satu persatu. Terimakasih karena sering bertanya “skripsinya sudah sampai mana?”, hal tersebut dapat memberikan power kepada peneliti untuk terus semangat menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini saya menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. sehingga diperlukan kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga tugas akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Mataram, 29 Juni 2021
Penulis

Nisa Ulmardia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi

HALAMAN JUDUL ii

PERSETUJUAN PEMBIMBINGiii

NOTA DINAS PEMBIMBINGiv

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIv

PENGESAHAN DEWAN PENGUJIVI

HALAMAN MOTTOvii

HALAMAN PERSEMBAHANviii

KATA PENGANTARix

DAFTAR ISIx

ABSTRAKxi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang1
- B. Rumusan Masalah6
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Kerangka Teori9
 - 1. Akad Murabahah9
 - 2. Wakalah23
 - 3. Pembiayaan Modal Kerja26
 - 4. Ekonomi Islam29
- B. Penelitian Terdahulu34
- C. Kerangka Berfikir39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian41

- B. Waktu dan Tempat penelitian41
- C. Sumber Data42
- D. Instrument Penelitian43
- E. Metode Pengumpulan Data43
- F. Teknik Analisis data44
- G. Pengecekan Keabsahan Data46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian48
 - 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian48
 - 2. Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah59
- B. Pembahasan68
 - 1. Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di PT.BPR Syariah Tulen Amanah68

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan76
- B. Saran77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL
KERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur)**

**Nama: Nisa Ulmardiah
NIM: 170502209**

ABSTRAK

Akad *Murabahah* pada mulanya bukan merupakan suatu cara atau mode pembiayaan (*mode of financing*). Pada mulanya *murabahah* sekedar suatu *sale on cost-plus basis*. Namun, setelah adanya konsep pembayaran tertunda (*the concept of deferred payment*) maka *murabahah* digunakan sebagai suatu cara pembiayaan dalam hal nasabah bermaksud untuk membeli suatu komoditas dengan cara tangguh atau kredit. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di PT.BPR Syariah Tulen Amanah ditemukan bahwa pemberian pembiayaan modal kerja menggunakan akad *murabahah*. Hal tersebut disebabkan untuk menghindari adanya kerugian bagi pihak bank yang disebabkan karena ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan hasil usahanya karena dengan menggunakan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja, maka pembiayaan akan diberikan sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bagi bank atas kesepakatan bersama. Selain itu, pihak bank sudah bisa menentukan tingkat margin yang akan didapatkan diawal perjanjian. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja dalam

perspektif ekonomi Islam di PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu reduksi data, *display* (penyajian data) dan *concluding drawing* (penarikan kesimpulan) serta dalam pengecekan keabsahan data menggunakan bahan referensi, pemeriksaan teman sejawat, dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan kesepakatan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah dilakukan dengan sistem kuasa (*wakalah*) dan terjadi pada saat akad *wakalah* berakhir. Dan akad *murabahah* terjadi pada saat barang sudah ada dan sah menjadi milik bank sebagai penjual dan dapat diserahkan kepada pembeli (nasabah). Jadi Implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah dengan sistem *wakalah* adalah sesuai dengan syariat ekonomi Islam karena dalam penerapannya nasabah sebagai wakil bank telah bersifat amanah dengan mengembalikan dan menunjukkan bukti pembelian barang.

Kata Kunci : *Murabahah, Modal Kerja dan Ekonomi Islam*



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 7, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pengertian umum bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam atau bank yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan Al-qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam. Pada dasarnya tata cara beroperasinya bank syariah dan bank konvensional adalah sama. Perbedaannya terletak pada karakteristik masing-masing lembaga. Pada bank syariah berlaku pengharaman bunga bank (*riba*), melarang transaksi yang tidak jelas (*ghara*), dan pelarangan pada transaksi yang mengandung penipuan (*spekulatif*). Bank syariah juga melakukan kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana yang dikenal dengan istilah "pembiayaan" atau kredit seperti yang dilakukan oleh bank konvensional serta jasa-jasa lainnya.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak

-pihak yang merupakan *deficit unit*¹. Menurut keperluannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan bentuk keperluan perdagangan atau peningkatan *unitliti of place* dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan investasi yaitu suatu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital doods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.²

Diantara sekian banyak produk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, *murabahah* adalah salah satunya. Akad pembiayaan *murabahah* merupakan akad pembiayaan yang umumnya paling banyak digunakan oleh bank syariah di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya. *Murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara bank syariah dan nasabah sebagai keuntungan yang akan diperoleh oleh bank syariah. Porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan oleh sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif.³ Sehingga banyak

¹Syafi'i Antonio, Muhammad., *Bank Syariah Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Fress. 2001), hlm. 160.

²Muhammad Latif, *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Fress. 2018), hlm. 4.

³Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah,

dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan.

Menurut Maulana Taqi Usmani dalam Sutan Remi⁴, *Murabahah* pada mulanya bukan merupakan suatu cara atau moda pembiayaan (*mode of financing*). Pada mulanya *murabahah* sekedar suatu *sale on cost-plus basis*. Namun, setelah adanya konsep pembayaran tertunda (*the concept of deferred payment*) maka *murabahah* digunakan sebagai suatu cara pembiayaan dalam hal nasabah bermaksud untuk membeli suatu komoditas dengan cara tangguh atau kredit. Oleh karena itu, menurut Maulana Taqi Usmani *murabahah* hendaknya hanya diterima sebagai langkah peralihan menuju suatu sistem pembiayaan yang ideal dalam bentuk *musyarakah* atau *mudharabah*. *Murabahah* hendaknya hanya digunakan terbatas kepada hal-hal dimana *musyarakah* atau *mudharabah* tidak dapat digunakan sebagai cara bagi bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya.

Selain itu dalam buku yang dituliskan oleh Dr. Kasmir berjudul "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*" menuliskan bahwa menurut mereka yang tidak dapat menerima *murabahah* sebagai produk bank syariah berpendapat margin atau keuntungan yang diperoleh bank

Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: 2016), hlm. 2.

⁴Sutan Remi, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 192.

syariah dari transaksi *murabahah* tidak ubahnya dengan bunga yang terlarang. Tegasnya, margin dan bunga adalah sama saja sehingga karena itu pembiayaan *murabahah* sama dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional.⁵

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nurfaizah dan Nagasipudin, mahasiswa Pasca Sarjana Magister UII dengan judul penelitian *Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja* (Studi Kasus BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta) menyimpulkan bahwa penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja belum sesuai dengan aturan syariah karena dalam penyaluran pembiayaannya lembaga BMT sebagai pihak penjual tidak memberikan barang akan tetapi memberikan kuasa penuh kepada calon nasabah untuk membelikan barang sendiri dengan memberikan modal berupa uang untuk membeli barang yang dimaksud sehingga tidak sesuai dengan aturan *murabahah* yang seharusnya akad *murabahah* dilakukan dengan menyediakan barang oleh lembaga.

Dalam pembiayaan akad *murabahah* salah satunya pada produk pembiayaan modal kerja, nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan atas sebuah barang dengan kriteria tertentu yang dibutuhkan nasabah untuk pengelolaan usaha. Pada tahap ini terjadi

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hlm. 223.

negosiasi serta pengajuan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Kemudian, bank akan memesan barang kepada supplier sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, maka akan dilakukan kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang serta dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun pendandatangan akad jual beli pembiayaan *murabahah* dilakukan setelah barang telah resmi menjadi milik bank dan barang tersebut harus ada pada saat terjadinya akad. Hal ini disepakati para ulama fiqh bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli pembiayaan harus dapat diserahkan ketika akad. Hal tersebut disebabkan karena obyek jual beli termasuk kedalam syarat sah dan rukun jual beli.

Akan tetapi, apabila dalam pengadaan barang bank menyediakan modal atau memberikan uang kepada nasabah, dengan alasan nasabah sebagai wakil bank untuk membeli barang yang dibutuhkan, maka akad yang digunakan adalah akad *wakalah*. Setelah barang ada, baru dilakukan akad *murabahah*. Hal ini, seperti yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI yaitu "Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi

milik bank".⁶

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di PT.BPR Syariah Tulen Amanah ditemukan kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Pada pemberian pembiayaan modal kerja hanya menggunakan akad *murabahah* pada kegiatan penyaluran dana bank. Hal tersebut disebabkan untuk menghindari adanya kerugian bagi pihak bank yang disebabkan karena ketidakjujuran dari pihak nasabah dalam memberikan laporan hasil usahanya. Dengan menggunakan akad *murabahah* ini maka pihak bank sudah bisa menentukan tingkat margin yang akan didapatkan diawal perjanjian, serta nasabah juga dapat dengan mudah melakukan perencanaan keuangan karena nilai angsurannya tetap sampai periode perjanjian berakhir. Hal inilah yang melatarbekangi PT.BPR Syariah Tulen Amanah menggunakan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja. Terkait dengan pengimplementasian akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja, PT.BPR Syariah Tulen Amanah menggunakan akad *murabahah bil wakalah* (pemberian kuasa).⁷

Dari permasalahan diatas bahwa penting untuk dibahas mengenai bagaimana implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja ditinjau dari segi ekonomi Islam yang ada di PT.BPR Syariah Tulen Amanah. Sehingga peneliti mengetahui hukum

⁶ 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

⁷ Observasi, di PT.BPR Syariah Tulen Amanah, 11 Maret 2021.

akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja dari sudut pandang ekonomi Islam di PT.BPR Syariah Tulen Amanah. Untuk mendapatkan data yang valid dan aktual yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya maka diajukanlah judul penelitian yaitu **“Implementasi Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di PT.BPR Syariah Tulen Amanah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah dalam Perspektif Ekonomi Islam?

Perpustakaan UIN Mataram

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di PT.BPR Syariah Tulen Amanah.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam hal penelitian dan dapat mengetahui serta memahami tentang implementasi akad *murabahah* jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Lembaga

Sebagai gambaran bagi pihak lembaga khususnya PT.BPR Syariah Tulen Amanah tentang analisis implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja dalam perspektif ekonomi Islam.

2) Bagi Akademik

Penelitian ini nantinya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan tentang analisis implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja dalam perspektif ekonomi Islam serta dapat menjadi pembanding bagi mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam dalam melakukan penelitian selanjutnya.

3) Bagi Peneliti

Sebagai ajang pembelajaran khususnya kami sebagai mahasiswa untuk melakukan penelitian sesuai apa yang telah kami dapatkan terkait dengan materi-materi dan teori-teori dari dosen kami, sehingga kami dengan melakukan

penelitian ini kami bisa mengaplikasikannya.

4) Bagi Peneliti yang Akan Datang

Dapat menambah wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.



Perpustakaan **UIN Mataram**

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kajian teori adalah landasan berfikir yang tepat sebagai penguatan proses penyelesaian masalah. Menurut Cooper and Schindle dalam Sugiono menyatakan bahwa suatu teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomenal.⁸

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berisi tentang akad *murabahah*, *wakalah*, pembiayaan modal kerja, dan ekonomi Islam. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Akad *Murabahah*

a. Pengertian Akad *Murabahah*

Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan. Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi definisi akad sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Jadi akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak

⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alpabert CV: Surabaya 2016), hlm. 26.

dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.⁹

Pembiayaan akad *murabahah* merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi pembayaran harga pembelian.¹⁰ Akad *murabahah* didefinisikan oleh para *Fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati.¹¹ Akad *murabahah* juga dapat diartikan sebagai akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹²

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa akad *murabahah* adalah akad pembiayaan barang dengan adanya tambahan harga pada barang tersebut sebagai keuntungan untuk pihak kreditur dengan menegaskan harga beli

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 32.

¹⁰ Abdul Aziz dan Muslim, *Keperwakilan Bank Syariah Secara Prinsip atas Obyek Pembiayaan Murabahah : Antara Konsisten dengan Transaksi Jual Beli atau Bergeser ke Transaksi Jasa*, (Jakarta: IF & Rekan (IFR), 2020). hlm, 2.

¹¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 13.

¹² Abdul, Bukhori Dkk, *Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Terbelenggu Isu Batal Demi Hukum*, (Jakarta: IF & Rekan (IFR), 2020), hlm 2.

dari barang yang dimaksud kepada calon pembeli.

b. Jenis-Jenis Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* memiliki dua jenis diantaranya :

1. Akad *Murabahah* dengan Pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

2. Akad *Murabahah* Tanpa Pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat, *murabahah* tanpa pesanan maksudnya, ada atau tidak ada yang memesan barang bank tetap menyediakannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada atau tidak adanya pembeli. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli serta wakil dari bank untuk membeli barang yang

dibutuhkan.¹³

c. Landasan Hukum Akad *Murabahah*

Berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, Al-hadits, Ijma', Fatwa, Peraturan Bank Indonesia, serta SEOJK maka akad *murabahah* merupakan akad jual-beli yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang memperbolehkan kegiatan transaksi menggunakan akad *murabahah* diantaranya :

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT QS An-Nisa' (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ

Perpustakaan UIN Mataram

رَحِيمًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu. (QS. An-Nisa': 29).*

Berdasarkan ayat diatas dapat dilihat adanya larangan terhadap segala bentuk transaksi-transaksi yang

¹³Ummi Kalsum, Eka Riski Saputra, "Penyertaan Akad *Wakalah* pada Pembiayaan *Murabahah*", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bsnis Islam*, FEBI IAN Kendari, 2016, hlm. 5.

batil. Adapun transaksi-transaksi yang termasuk dalam transaksi batil diantaranya transaksi yang mengandung bunga bank/ riba sebagaimana yang terdapat pada sistem kredit pada bank konvensional. Adapun pada bank syariah terdapat adanya pelarangan bunga bank dalam segala jenis transaksinya termasuk transaksi kredit/ pembiayaan. Sehingga pada transaksi pembiayaan bank syariah diberlakukannya sebuah "Akad" dan margin sebagai laba bagi bank. Selain itu, pada ayat ini mewajibkan setiap transaksi menggunakan akad *murabahah*/ jual beli harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) ayat 275 :

و... ا - ح - ل - الله البَّيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam ayat diatas jelas bisa kita lihat bahwa Allah SWT menghalalkan semua jenis transaksi jual beli (yang sesuai dengan syariat Islam) dan mengharamkan semua jenis transaksi yang mengandung unsur ribawi.

2. Hadist

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاتُ
الْبُ

أُبِيعَ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ رُبِّ الشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: *Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.* (HR. Ibnu Majah).

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan hadist diperbolehkannya *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama yang menggunakan hadist ini sebagai dasar hukum akad *murabahah* ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murabahah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

3. Ijma'

Menurut Imam Malik, *murabahah* itu dibolehkan (*mubah*) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

Sedangkan Marghinani seorang fiqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *murabahah* sah menurut hukum tanpa bantahan.¹⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan *murabahah* adalah Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw serta Ijma' ulama.

4. Fatwa DSN-MUI

Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan dalam Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank

Syari'ah yaitu sebagai berikut.

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syaria Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan

perjanjian khusus dengan nasabah.

- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

5. PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Prinsip syariah yang disebutkan dalam pasal (1) angka 12 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Artinya, dari definisi tersebut fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerapkan berlaku mengikat atas setiap transaksi dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah.

Secara lebih lanjut, mengenai pemenuhan prinsip syariah diatas, disebutkan dalam pasal (2) ayat 2 Peraturan Bank Indonesia, bahwa prinsip syariah dilakukan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan universalime serta tidak mengandung *gharar, maysir, riba,*

zalim, risywah, dan obyek yang haram. Kemudian pada pasal (3) pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dilakukan dalam kegiatan penyaluran dana salah satunya dengan menggunakan pembiayaan akad *murabahah/ jual beli*.¹⁴

6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Jasa Keuangan Mengenai Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam kegiatannya menyalurkan dana bank harus memenuhi beberapa karakteristik yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan *murabahah*. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 menyebutkan bahwa pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* berlaku karakteristik sebagai berikut.

- a) Bank dapat memberikan pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
- b) Bank dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan/atau konsumsi.
- c) Asset yang menjadi obyek *murabahah* dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau asset lainnya.

¹⁴Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, *Standart Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah OJK, 2016), hlm. 115.

- d) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang.
- e) Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pihak ketiga untuk dan atas nama Bank. Dalam hal ini, akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik Bank.
- f) Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset *murabahah* sebelum akad disepakati. Apabila akad *murabahah* disepakati maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*. Namun, apabila akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi riil yang ditanggung oleh Bank, akan tetapi jika uang muka lebih kecil dari kerugian riil maka Bank dapat meminta tambahan dari nasabah.
- g) Bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan Bank.
- h) Bank dalam melakukan pengakuan pendapatan *murabahah* dapat menggunakan metode anuitas atau metode proporsional.

- i) Bank dapat memberikan potongan harga (diskon) harga barang dari pemasok (supplier).
- j) Bank dapat memberikan potongan tagihan (cicilan) *murabahah* yang belum dilunasi apabila nasabah melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan/ atau mengalami penurunan kemampuan membayar, dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan Bank. Dalam hal Bank memberikan potongan tagihan *murabahah* yang belum dilunasi karena nasabah membayar cicilan tepat waktu maka Bank harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar cicilan tepat waktu. Mekanisme pemberian potongan tagihan *murabahah* mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
- k) Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang *murabahah* dengan indikasi antara lain yaitu adanya unsur kesengajaan dan unsur penyalahgunaan dana.¹⁵

d. Rukun dan Syarat Jual Beli Akad *Murabahah*

Rukun merupakan pekerjaan yang menunjukkan

¹⁵ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 56.

keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut Jumhur Ulama ada 4 (empat) rukun dalam jual beli, yaitu orang yang membeli, orang yang menjual, *sighat*, obyek/ barang yang diakadkan.

Adapun dalam pembiayaan dengan akad *murabahah* mempunyai beberapa syarat, antara lain sebagai berikut.

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian).
2. Mengetahui besarnya keuntungan.
3. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang, dan dihitung.
4. Sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak dinisbatkan riba tersebut terhadap harta pertama. Seperti membeli barang sejenis dengan takaran yang sama. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* adalah jual beli yang harga pertamanya adanya tambahan keuntungan, sedangkan tambahahn terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.
5. Transaksi pertama haruslah sah secara syara'.¹⁶

e. Prinsip- Prinsip Pembiayaan Akad *Murabahah*

Pembiayaan akad *murabahah* di dalam kegiatannya harus memenuhi prinsip-prinsip sesuai syariah. Dalam Surat

¹⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 16.

Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 10/14/dpbs disebutkan prinsip-prinsip dalam pembiayaan akad *murabahah*. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *murabahah* berlaku persyaratan paling kurang diantaranya yaitu: Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi akad *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang (barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya), bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *murabahah* serta hak dan kewajiban nasabah sebagai mana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *murabahah* dari nasabah antara lain meliputi aspek personal berupa analisis 5 C (*character, capacity, capital, conditions, dan colletera*), bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah dan kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar akad *murabahah* dan tidak berubah selama periode pembiayaan,

bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murabahah*, jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Adapun dalam Surat Edaran Bank Indonesia menyebutkan bahwa bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka serta bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan sebesar biaya rill.¹⁷

f. Perkembangan Pembiayaan Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* merupakan salah satu jenis kontrak akad yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Akad *murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah yakni sekitar 60%. Hal ini terjadi karena, sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Pada awalnya, akad

¹⁷Zulfianda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah*, (Purwokerto: CV Pena Persada Redaksi, 2020), hlm 37.

murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu para ahli, dan ulama perbankan syariah memadukan konsep akad *murabahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Sekalipun pembiayaan akad *murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif namun sesungguhnya pembiayaan akad *murabahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha.¹⁸

2. *Wakalah*

a. Pengertian *Wakalah*

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. *Wakalah* atau lebih dikenal dengan pengalihan kuasa. Menurut kalangan syafi'iyah *wakalah* berarti ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakki*) kepada orang lain (*al-waki*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa

¹⁸Mulya, Buchori Dkk, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm. 3.

¹⁹Helmi Karim, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20.

akad *wakalah* adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan bantuan orang lain, pelaksanaan akad ini bertujuan untuk mengerjakan sesuatu hal yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

b. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Adapun rukun dan syarat *wakalah* adalah sebagai berikut.

1. Rukun *Wakalah*

- a) Orang yang member kuasa (*al-muwakkil*)
- b) Orang yang diberi kuasa (*al-wakil*)
- c) Perkara atau hal yang dikuasakan (*al-taukil*)
- d) Pernyataan kesepakatan (*ijab dan Kabul*)²⁰

2. Syarat-Syarat *Muwakkil* (yang mewakilkan)

Syarat-syarat *muwakkil* adalah sebagai berikut.

- a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- b) Orang *mukallaf* atau orang *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.²¹

3. Syarat-Syarat Wakil (yang mewakili)

²⁰Muhammad Syafi'Il Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 121.

²¹Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), hlm. 65.

Syarat-syarat wakil adalah sebagai berikut.

- a) Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
 - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - c) Wakil adalah orang yang diberi amanah.
4. Perkara yang diwakilkan/ obyek *wakalah*

Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang boleh dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari yang mewakilkan (*al-muwakki*), misalnya: jual beli, sewa menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan lain sebagainya.

5. Pernyataan Kesepakatan (*ijab qabul*)

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun mamfaat dari yang ditransaksikan.

c. Berakhirnya *Wakalah*

Wakalah bukannya akad yang berlaku abadi tetapi bisa

menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menyebabkan wakalah itu batal dan berakhir, meliputi:

1. Ketika salah satu pihak yang ber*wakalah* wafat atau gila.
2. Apabila maksud yang terkandung dalam *wakalah* itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut.
3. Diputuskannya *wakalah* tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas semua obyek yang dikuasakan.
4. Dihentikannya aktivitas yang dimaksud oleh kedua belah pihak.
5. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
6. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
7. Gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.²²

3. Pembiayaan Modal Kerja

a. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu kebutuhan modal

²² *Ibid*, hlm. 68

kerja atau perputaran modal usaha nasabah.²³ Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama dua tahun.²⁴

Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan seperti upah tenaga kerja, biaya proses, biaya distribusi serta biaya yang lain dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai.²⁵

b. Unsur-Unsur Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur pembiayaan modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*). Secara umum, unsur-unsur tersebut terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished good*).²⁶

²³Muhammad, Wahyudi, *Menejemen Bank Islam Pendekatan Bank Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UADPRESS, 2018), hlm 299.

²⁴Toman, Wilson, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Paramedia Group, 2019), hlm. 86.

²⁵Fetria Eka, *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2014), hlm. 45.

²⁶Gita Danupranata, *Managemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Salemba

1. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah.

2. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit tetapi baik jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

3. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman uang dan imbalan berupa bunga.

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan persediaan tersebut yaitu antara lain dengan mengguankan prinsip jual beli (*al-ba*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan nasabah. Tahap kedua, yaitu bank menjual kepada nasabah pembeli dengan membayar tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan

nasabah.

c. Tujuan Pembiayaan Modal Kerja

Menurut Kasmir pembiayaan modal kerja terdiri dari tiga, yaitu: *Pertama*, Pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. *Kedua*, Pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. *Ketiga*, Pembiayaan modal perdagangan. Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut.²⁷

d. Analisa Pemberian Pembiayaan Modal Kerja

Sebelum memutuskan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah maka pihak bank sebagai kreditur melakukan beberapa analisis guna dapat menghindari risiko kedepannya. Adapun analisis-analisis yang dapat dilakukan yaitu: *Pertama*, Analisis jenis usaha. Hal ini dilakukan karena kebutuhan modal kerja memiliki masing-masing jenis usaha yang beda-beda.

²⁷Erdah, Leni, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang, *Jurnal/I-FINANCE*. Vol. 3. No 2, Desember 2017, hlm. 123.

Kedua, Skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan karena semakin besar skala usaha yang dijalankan maka kebutuhan modal kerja juga akan semakin besar. *Ketiga*, Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.

4. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Robbani* dan *Insani*. Dikatakan ekonomi *Robbani* karena ekonomi Islam sama dengan tujuan dan nilai-nilai *Ilahiyah*. Sedangkan ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi *Insani*, karena sistem ekonomi Islam dilaksanakan dan ditujukan untuk kemaslahatan manusia.²⁸

Adapun menurut Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁹

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah aturan-aturan yang mengatur jalannya segala bentuk kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist sehingga

²⁸Mardani, *Sistem Hukum Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 30.

²⁹Muklis, Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing), hlm. 29.

terciptanya kemaslahatan manusia.

b. Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip bisnis dalam ekonomi Islam orientasi utamanya bukan terletak pada keuntungan, akan tetapi pada prosesnya yaitu usaha yang diperoleh dengan jalan yang benar dan halal. Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk menyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah SWT.

2. Prinsip Keadilan

Seorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu. Kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.

3. Prinsip Maslahat

Segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan

(*thayyib*) bagi semua aspek integral.

4. Prinsip *Ta'awun* (Tolong menolong)

Dalam istilah Islam terhapat hal-hal lazim dalam membantu perekonomian sesama umat. Misalnya *shadaqah*, zakat, infaq, dan lain sebagainya.

5. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan mencakup beberapa aspek yaitu diantaranya keseimbangan sektor keuangan dan sektor riil, risiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.³⁰

Menurut Alsadek *principles of Islamic finance* dibangun atas dasar larangan riba, larangan *gharar*, tuntutan bisnis halal, risiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan.³¹ Adapun dalam melakukan suatu transaksi ekonomi dalam Islam salah satunya jual beli bahwa tidak diperbolehkannya melakukan dua akad dalam satu transaksi

³⁰Anna Nur Marchelina, "Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo", (*Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020), hlm. 28.

³¹Mucholis Yahya, Edi Yusuf, "Teori Bagi Hasil (*Covid and loss sharing*) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Islam", *Jurnal/Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Juli 2011, Vol. 1, hlm. 67.

(*two in one*). Dua akad dalam satu transaksi merupakan kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni dengan obyek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang akan digunakan.³²

a. Riba

Riba adalah sebuah penambahan nilai atau bunga yang melebihi jumlah pinjaman dari jumlah pokok pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu atas permintaan sebagai syarat dari pihak yang meminjamkan dana untuk dibayarkan oleh peminjam.

b. *Gharar*

Gharar adalah ketidakpastian dalam melakukan transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak transaksi yang mengandung *gharar* ini adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.

c. Tuntutan Bisnis Halal

Dalam menjalankan segala bentuk transaksi, orang maupun badan usaha hendaknya hanya menjalankan

³²Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 49.

kegiatan terbatas pada bisnis yang halal saja.

d. Risiko Bisnis ditanggung Bersama

Dalam prinsip ekonomi Islam risiko ditanggung bersama menjadi salah satu indikator perbedaan antara sistem syariah dan konvensional. Sehingga dalam proses transaksinya sistem ekonomi Islam lebih mengedepankan kebersamaan baik itu kerugian ataupun keuntungan. Berbeda halnya dengan sistem konvensional yang tidak mengedepankan kebersamaan contohnya dalam pembagian risiko dan keuntungan.

e. Transaksi Ekonomi Berlandaskan pada Pertimbangan Memenuhi Rasa Keadilan

Islam telah mengatur tata cara etika bisnis yang ideal sehingga tidak merugikan salah satu pihak ataupun bagi keduanya yang mana dalam hal ini Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap kegiatan bisnis.

f. Dua Akad dalam Satu Transaksi

Dalam ekonomi Islam penerapan akad sangatlah penting karena termasuk kedalam rukun jual beli, sehingga dalam penerapannya akad harus diterapkan sesuai dengan aturan Islam salah satunya tidak boleh adanya dua akad dalam satu transaksi. Dua akad dalam satu transaksi

merupakan kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni dengan obyek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama. Sehingga terjadi ketidakpastian (*ghara'*) mengenai akad mana yang akan digunakan. Transaksi yang demikian bertentangan dengan syariah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an-Nasai dan at-Tirmizi dari Abu Hurairah, sebagai berikut.

تَهَى النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi" (HR. Ahmad, an-Nasai dan at-Tirmizi dari Abu Hurairah).

Dari penjelasan diatas bahwa Rasulullah SAW melarang keras penggunaan dua akad dalam satu transaksi sehingga dalam penerapannya transaksi yang dibenarkan oleh agama adalah penerapan satu akad dalam satu transaksi.³³

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pratek Pembiayaan Modal Usaha dengan*

³³Maisarah, "Larangan Dua Akad dalam Satu Transaksi", *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yaptip Pasamaan Barat*, 2018, hlm. 16.

Akad Murabahah " Studi Kasus BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Perum Bukit Jatisari Mijen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah* di BMT Taruna Sejahtera. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada studi kasus yang diambil mengungkapkan ketidaksesuaian praktik dengan aturan hukum syariah (Fiqh). Hal tersebut disebabkan antara lain sebagai berikut: *pertama*, dalam praktik pembiayaan *murabahah* di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Perum Bukit Jatisari Mijen melaksanakan pembiayaan *murabahah* untuk transaksi pembelian jual beli barang namun pihak lembaga tidak memberikan barang yang diajukan oleh nasabah, akan tetapi memberikan uang sesuai dengan harga barang tersebut. *Kedua*, sedangkan untuk pembiayaan modal usaha pihak BMT menggunakan akad *murabahah*. Dikarenakan pada pembiayaan modal usaha menggunakan akad *mudharabah* dan atau akad *musyarakah* seringkali terjadi kasus kecurangan dan ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan dari hasil usahanya sehingga pihak BMT mendapatkan keuntungan yang sedikit. Untuk itulah akad *murabahah* ini digunakan karena dalam

transaksinya bank dapat menentukan margin/ keuntungan.³⁴ Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni sama-sama membahas mengenai akad *murabahah* dan pembiayaan modal kerja/ modal usaha. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang serta obyek penelitiannya. Pada penelitian ini membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap Pratek Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad *Murabahah* dengan obyek penelitian yang diambil yakni BMT Taruna Sejahtera. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai bagaimana penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja dalam persektif ekonomi Islam dengan obyek penelitian yang diambil di PT.BPR Syariah Tulen Amanah, Lombok Timur.

2. Penelitian kedua yakni penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurul Choiryatun Nisa mahasiswi Fakultas Syariah IAN Sunan Ampel dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Murabahah Pembiayaan Konsumtif*" Studi Kasus PT.BPRS Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kesepakatan atau penandatanganan yang dilakukan oleh pihak kreditur (BPRS) dan pihak debitur (nasabah) dengan

³⁴Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pratek Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad *Murabahah*", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2017), hlm. 81.

menggunakan akad *murabahah* untuk pembiayaan konsumtif terjadi diawal dengan sistem kuasa (*wakalah*) adalah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam penerapannya nasabah sebagai wakil bank telah bersifat amanah dengan mengembalikan dan menunjukkan bukti pembelian barang. Jadi akad atas penjanjian akad *murabahah* yang dilakukan pada pembiayaan konsumtif menjadi sah menurut syara.³⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai akad *murabahah*. Yakni penelitian ini membahas mengenai akad *murabahah* pada pembiayaan konsumtif di PT.BPRS Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Sedangkan penelitan yang dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Feri Irawan, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nadhlatul Wathan Samawa Besar, NTB. dengan judul penelitian "*Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil Insan Samawa dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*), penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Insan

³⁵Nurul Choiryatun Nisa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad *Murabahah* Pembiayaan Konsumtif", (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), hlm. 102.

Samawa sudah sesuai dengan konsep syariah karena dilihat dari peran BMT Insan Samawa sebelum melaksanakan pembiayaan *murabahah*, terlebih dahulu nasabah dijelaskan bagaimana konsep syariah yang diterapkan di BMT Insan Samawa. Dari aspek persediaannya BMT Insan Samawa memiliki persediaan tidak hanya uang tetapi juga barang. Dengan cara penyediaan stok barang baik ada pesanan barang atau tidak. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Feri Irawan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni penelitian ini membahas praktik akad *murabahah* secara lebih luas dengan obyek penelitian di BMT Insan Samawa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni memfokuskan pembahasan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja dengan obyek penelitian di PT.BPR Syariah Tulen Amanah.³⁶

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurfaizah dan Nagasipudin, mahasiswa Pasca Sarjana Magister UII dengan judul penelitian "*Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja*" (Studi Kasus BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta), *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Desember 2016/1437 H*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di BMT Bina Ihsanul Fikri

³⁶Feri Irawan, "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* di Baitul Maal Wat Tamwil Insan Samawa dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Artike/Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Wathan Samawa Sumbawa Besar, NTB*. hlm. 17.

belum sesuai dengan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 karena terdapat ketentuan yang belum terpenuhi yaitu pihak BMT tidak membeli barang yang dibutuhkan oleh calon nasabah tapi BMT memberikan kuasa kepada calon nasabah untuk membeli barang kepada supplier dengan atas nama calon nasabah dan barang tersebut menjadi milik calon nasabah.³⁷ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurfaizah dan Nagasipudin yakni sama-sama membahas mengenai akad *murabahah* dan pembiayaan modal kerja. Adapun perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang diambil. Penelitian ini dilakukan di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini dilakukan di PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur.

5. Skripsi yang dilakukan oleh Tuti Lestari dengan judul penelitian yaitu *"Analisis Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di KSU BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram Tahun 2016"*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pembiayaan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada umumnya. Pembiayaan modal kerja di di tempat lokasi penelitian yakni BMT Al-Iqtishady juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam akad murabahah. Adapun

³⁷Nurfaizah, Muhammad, "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 6, No 2. 2016. hlm. 108-119.

dalam tinjauan ekonomi Islam akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di BMT Al-Iqtishady dalam penerapannya sudah terbebas dari unsur *maisyir*, *gharar*, *haram* dan *riba*. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi penelitian di KSU BMT Al-Iqtishady. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tuti Lestari yakni sama-sama membahas mengenai akad *murabahah* dan pembiayaan modal kerja. Namun pada judul yang digunakan tidak menggambarkan secara detail mengenai penerapan akad murabahah kesesuaiannya dilihat dari segi apa. Selain itu, perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang diambil. Penelitian ini dilakukan di KSU BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram. Sedangkan penelitian ini dilakukan di PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur.³⁸

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu gambaran umum yang dapat menjelaskan garis besar hubungan antar variabel satu dengan yang lainnya dari penelitian yang dilakukan. Kerangka berfikir ini dapat menjawab pertanyaan dari penelitian yang dilakukan.


Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana implementasi akad *murabahah* yang digunakan untuk pemberian pembiayaan modal

³⁸Tuti Lestari, "Analisis Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di KSU BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram Tahun 2016", (*Skripsi*, FSEI IAIN Mataram, Mataram, 2017), hlm. 71.

kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah. Kerangka berfikir ini menggambarkan hubungan antara akad *murabahah* dengan pembiayaan modal kerja. Akad *murabahah* merupakan akad yang dijadikan sebagai akad dalam melakukan pembiayaan modal kerja sehingga dalam segala bentuk ketentuannya didasari dengan ketentuan yang ada pada akad *murabahah* itu sendiri. Dalam penerapannya akad *murabahah* seringkali menjadi pertentangan dan perdebatan dikarenakan pada penerapannya tidak sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditentukan. Jika dilihat dari prinsipnya penerapan akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan cara tangguh/ cicil, dengan syarat pihak lembaga menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, akan tetapi dewasa ini akad *murabahah* seringkali digunakan pada jenis pembiayaan modal kerja. Hal ini didorong untuk menghindari adanya kerugian/ laba yang tidak sesuai dengan yang didapatkan oleh lembaga disebabkan pemalsuan laporan keuangan dari nasabah. Jadi dengan maraknya penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja ini menjadi penting dibahas mengenai sudut pandangnya dari segi perspektif ekonomi Islam.

Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir yang digunakan peneliti dapat dilihat pada skema dibawah ini :





Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang meneliti obyek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas serta konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif*. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang ada dalam praktik pembiayaan *murabahah* di PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 5 bulan yaitu tanggal 12 Februari sampai dengan 25 Juni Tahun 2021 yang akan dilaksanakan di PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur.

2. Tempat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di PT.BPR Syariah Tulen Amanah yang beralamat di Jl. Raya Paok Motong Masbagik Lotim, Selong Kembang Sari Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara

Barat, kode pos 83618.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri untuk tujuan tertentu, biasanya setelah obyek penelitian ditentukan dan instrumen pengumpulannya disiapkan.³⁹ Dalam sumber ini peneliti mendapatkan data langsung dari pihak lembaga PT.BPR Syariah Tulen Amanah menggunakan metode wawancara dengan ketua bagian pembiayaan, serta nasabah PT.BPR Syariah Tulen Amanah, Lombok Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media prantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada di PT.BPR Syariah Tulen Amanah.

³⁹Nazamuddin, *Memahami Makroekonomi Melalui Data dan Fakta*, (Aceh: SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS, 2019), hlm. 16.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni wawancara maka instrumen wawancara yang dibutuhkan peneliti berupa kertas kerja, lembaran atau catatan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti/ pedoman wawancara.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat digunakan teknik :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang kejadian yang tidak dapat diamati secara langsung oleh peneliti.⁴⁰ Adapun dalam penelitian ini peneliti akan memperoleh data dengan melakukan wawancara terkait dengan pembiayaan akad *murabahah* yaitu bagaimana implementasi akad *murabahah* pembiayaan modal kerja, skema pembiayaan akad *murabahah* pembiayaan modal kerja. Wawancara tersebut akan dilakukan dengan ketua bagian pembiayaan, dan nasabah bagian pembiayaan PT.BPR Syariah Tulen Amanah.

⁴⁰Didit Widiatmoko, *Metodologi Penelitian (Desain Komunikasi Visual)*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2019), hlm. 53.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan berupa alat pengumpul yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴¹ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan melakukan pengamatan terhadap fokus obyek penelitian yang dibahas yakni Implementasi Akad *murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di PT.BPR Syariah Tulen Amanah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari kalangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data berupa data nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja, profil lembaga, data perkembangan lembaga, arsip dan lain sebagainya yang ada ditempat penelitian yakni PT.BPR Syariah Tulen Amanah.

F. Teknik Analisis Data

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2014), Cet ke-4, hlm. 145.

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Humberman yang mencakup tiga rangkaian kegiatan umum, yaitu reduksi data, *display* (pengajian data), dan *cunclosion drawing* (penarikan kesimpulan). Berikut penjelasan mengenai proses analisis data sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum atau meringkas data, mengambil hal pokok dari data yang dibutuhkan, memilih tema dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak dibutuhkan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

2. *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka tahap selanjutnya adalah *display* atau penyajian data dalam bentuk table, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data akan terorganisasikan, tersusun dan akan semakin mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Setelah data disajikan, maka tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan atau verifikasi data yang diteliti, sehingga akan mengetahui apakah kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel atau tidak.⁴²

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan atas hasil penelitian yang ditemukan sangat penting untuk dilakukan sehingga data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun pada penelitian ini dalam proses pengecekan keabsahan data temuan menggunakan teknik pengujian kredibilitas data yaitu diantaranya :

1. Menggunakan bahan referensi, artinya pendukung yang membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh data hasil wawancara perlu dibuktikan dengan rekaman wawancara, data tentang interaksi manusia didukung oleh foto-foto dan lain sebagainya.
2. Pemeriksaan teman sejawat, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos data hasil sementara/ hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan teman sejawat.
3. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan keabsahan data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu triangulasi sumber

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 252.

dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Seperti menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua triangulasi tersebut yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan perbandingan atas data yang didapatkan dari hasil pengamatan dengan data dari wawancara dan membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan nasabah dan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak lembaga.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya PT.BPR Syariah Tulen Amanah

Kantor pusat PT.BPR Syariah Tulen Amanah didirikan berdasarkan Akta Notaris Faniyah SH pada tanggal 17 Oktober 2001 dengan modal dasar Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) dan mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM RI No. C/12/85. HP 04 Tahun 2001 tanggal 01 November 2001 sehingga secara yuridis telah legal berdiri dan memiliki Badan Hukum.

PT.BPR Syariah Tulen Amanah bergerak dibidang jasa keuangan/ perbankan sehingga dalam kegiatan operasionalnya harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah diuji Fit dan *Proper Test* kepada para petugas sebagai kepatutan dan kelayakan dalam memimpin suatu bank, dan dengan surat dari Bank Indonesia Cabang Mataram No. 4/31/DPBPR/IDBPR tanggal 06 Februari 2002 para pengurus dinyatakan lulus dan diakui/ disahkan keberadaan kantor pusat PT.BPR Syariah Tulen Amanah dengan mengambil lokasi di Paok Motong Masbagik

Kabupaten Lombok Timur. Acara peresmian dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2002/07 Muharram 1423 H dan ditandai dengan selubung nama oleh Bupati KDH. Tingkat II Lombok Timur dan disaksikan pula antara lain oleh Pimpinan Bank Indonesia Cabang Mataram.

b. Visi dan Misi PT.BPR Syariah Tulen Amanah

Visi :

Menjadikan Bank Syariah sebagai bank yang terpercaya dan berwibawa baik dikalangan umat Islam ataupun yang non Islam.

Misi :

1. Mengembangkan sistem perbankan yang sehat berdasarkan tuntunan Syariah Islam.
2. Memperbaiki kualitas kehidupan sosial ekonomi umat.
3. Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam membangun ekonomi berdasarkan Syariah Islam.⁴³

c. Letak Geografis

PT.BPR Syariah Tulen Amanah berada di Jl. Raya Paok Motong Masbagik Lotim. PT.BPR Syariah Tulen Amanah memiliki kantor cabang yaitu di Kantor Kas Rumbuk dan Kantor Kas Suela. Adapun secara geografis letak kantor pusat PT.BPR Syariah Tulen Amanah berada di wilayah yang terbilang strategis yaitu di sebelah timur persawahan, selain menempati lokasi di

⁴³ Brosur PT.BPR Syariah Tulen Amanah.

tengah-tengah pertokoan kantor pusat PT.BPR Syariah Tulen Amanah juga berdekatan dengan kantor-kantor keuangan lainnya seperti PT.Bank NTB Syariah, PT.Bank BNI dan lainnya sehingga mempermudah lembaga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan mempermudah masyarakat dalam berhubungan dengan kantor pusat PT.BPR Syariah Tulen Amanah.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bagan atau skema yang ada dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi memudahkan mengatur uraian pekerjaan dan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kedudukan pada *top management*, *midlle management*, dan *lower management*. Pada setiap lembaga keuangan yang dikelola pemerintah maupun lembaga yang dikelola masyarakat, keberadaan struktur organisasi sangat diperlukan untuk mengetahui tugas masing-masing dari sejumlah tenaga administrasi dan pimpinan yang bertanggung jawab.

Hal yang sama juga dilakukan oleh PT.BPR Syariah Tulen Amanah yang menyiapkan struktur organisasi dengan menyertakan nama dan tugas masing-masing. Berikut ini adalah bentuk struktur dan tugas organisasi pada PT.BPR Syariah Tulen Amanah.

e. Produk-Produk


1. Produk Penyaluran Dana

a) *Murabahah/* Jual Beli

Murabahah merupakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara angsuran/ cicilan dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Bank akan melakukan pembelian barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak bank sesuai dengan kesepakatan bersama.

Murabahah dalam praktiknya di lapangan masih dipersepsikan dan diimplementasikan secara beragam

oleh perbankan syariah misalnya *murabahah* yang diaplikasikan pada PT.BPR Syariah Tulen Amanah. Pada PT.BPR Syariah Tulen Amanah menggunakan akad "*murabahah bil wakalah*" yaitu pemberian kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan. Lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah, nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga keuangan syariah dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin keuntungan yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati antara pihak lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Akad *murabahah bil wakalah* ini berlaku untuk jenis barang yang jelas spesifikasinya seperti barang dagang, sepeda motor, mobil, tanah dll. Berikut grafik perkembangan nasabah pengguna akad *murabahah* pada PT.BPR Syariah Tulen Amanah pada tahun 2020 per 6 bulan.



Dari data grafik diatas maka dapat dilihat bahwa akad murabahah pada PT.BPR Syariah Tulen Amanah mengalami kenaikan sampai bulan April sedangkan pada bulan Mei mengalami penurunan, kemudian pada bulan Juni mengalami kenaikan lagi. Sehingga bisa dikatakan bahwa perkembangan nasabah pengguna akad murabahah pada PT.BPR Syariah Tulen Amanah mengalami kondisi yang fluktuatif/ naik turun.

b) *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang prouktif

dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Akad *mudharabah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

Mudharabah pada PT.BPR Syariah Tulen Amanah berlaku untuk usaha dengan kerja singkat yang bersifat periodik dan pembagian keuntungannya dilakukan dengan sistem bagi hasil.

2. Produk Penghimpunan Dana

a) Tabungan *Mudharabah*

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.02 tahun 2002 Tentang Tabungan bahwa tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana dengan menggunakan akad *mudharabah* yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek/ bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan akad *mudharabah* yaitu: Dalam transaksi akad *mudharabah*

nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Adapun terkait modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang serta pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan yang bersama.

Tabungan *mudharabah* merupakan salah satu cara penyimpanan dana yang aman dan dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dimulai sejak tanggal 22 September 2005 sebesar 2 Milyar perbank/ pernasabah dengan penyetoran dan penarikannya menggunakan buku tabungan serta media slip penyetoran dan penarikan yang telah disediakan. Adapun Tabungan *Mudharabah* pada PT.BPR Syariah

Tulen Amanah yaitu simpanan pihak ketiga dengan ketentuan bagi hasil yang dapat memberikan keuntungan bagi penabung/ *shahibul maal*. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan penyetorannya dapat dilakukan secara tunai. Adapun jumlah nasabah yang melakukan tabungan *mudharabah* pada PT.BPR Syariah Tulen Amanah atas hasil rekapitalisasi di tahun 2021 berjumlah 7.371 orang serta dana yang terkumpul berjumlah Rp12.549.617.317,72.

3. Tabungan Waladi

Tabungan waladi merupakan tabungan yang menggunakan akad *wadiah*/ titipan yang penarikannya sesuai dengan kesepakatan. Tabungan waladi yaitu tabungan khusus bagi pelajar dengan memperoleh imbalan berupa bonus dan hadiah keperluan sekolah dari pihak bank (PT.BPR Syariah Tulen Amanah) yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

4. Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang mempunyai keinginan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Tabungan Haji adalah simpanan pihak ketiga di Bank Syariah Tulen Amanah yang penarikannya dilakukan pada

saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada kondisi tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Nasabah yang melakukan tabungan haji di PT.BPR Syariah Tulen Amanah berjumlah 21 orang serta dana yang terkumpul berjumlah Rp31.752.932,00.

5. Tabungan Qurban

Tabungan qurban adalah satu program tabungan yang ditujukan untuk pelaksanaan ibadah qurban pada setiap perayaan hari raya Idul Adha. Tabungan qurban merupakan simpanan dana masyarakat dan dikelola menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yakni tabungan yang diperlakukan sebagai investasi sehingga pihak bank mempunyai kebebasan untuk mengelola investasi tersebut.

Manfaat dan kelebihan tabungan qurban yaitu sebagai salah satu cara untuk meringankan pelaksanaan ibadah qurban bagi nasabah yang ingin melakukan kegiatan ibadah qurban, dapat dilakukan secara kolektif dan adanya *fee/* ujroh untuk koordinator atau panitia qurban. Tabungan qurban bebas dan fleksibel dalam menentukan jumlah setoran serta mendapatkan bagi hasil. Terkait dengan tabungan qurban bahwa berdasarkan data pada tahun 2021 di PT.BPR

Syariah Tulen Amanah memiliki jumlah nasabah sebanyak 2 orang serta dan yang terkumpul berjumlah Rp14.644.183,00.

6. Tabungan Ku

Tabungan ku adalah produk tabungan untuk pembukaan rekening tabungan bagi nasabah yang hendak menyimpan dananya dan penarikannya dapat diambil setiap hari kerja. Menurut Bank Indonesia tabungan ku adalah produk tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Deposito *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Deposito *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di PT.BPR Syariah Tulen Amanah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu yaitu pada saat deposito jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Adapun jangka waktunya yaitu 1, 3, 6, 12, dan diatas 12 bulan.

Contoh kasus perhitungan deposito: Jika keuntungan kotor (pendapatan) yang diperoleh untuk tabungan deposito dalam jangka waktu satu bulan

sebesar Rp35.000.000.00 dan total dana pihak ketiga deposito berjangka waktu 1 bulan adalah Rp950.000.000.00.

Bank Syariah	Bank Konvensional
<p>Bapak Ahmad memiliki deposito nominal Rp10.000.000.00 dengan jangka waktu 1 bulan dengan nisbah deponan 40% dan bank 60%.</p> <p>Pertanyaan: Berapa pendapatan bagi hasil yang diperoleh Bapak Ahmad?</p> <p>Penyelesaian:</p> $= (Rp10.000.000.00 / 950.000.000.00) \times Rp35.000.000.00 \times 40\% \times 1.00$ <p>= Rp147.368.</p>	<p>Bapak Anton memiliki deposito nominal Rp10.000.000.00 dengan jangka waktu 1 bulan dengan bunga 12% pertahun.</p> <p>Pertanyaan: Berapa bunga yang diperoleh Bapak Anton?</p> <p>Penyelesaian:</p> $= Rp10.000.000.00 \times (31 : 365 \text{ hari}) \times 12\% = Rp101.917.$

Berikut beberapa persyaratan permohonan menjadi nasabah tabungan dan deposito antara lain sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir tabungan atau deposito
- b. Foto copy KTP/ SIM beserta ahli waris (dua rangkap)
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK).

2. Implementasi Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah

Bank syariah dalam menyalurkan dananya menggunakan beberapa akad, salah satunya pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan menggunakan kontrak jual beli barang dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan. Berbeda halnya dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional bahwa dalam menyalurkan dana akan dikenakan

bunga, sehingga angsuran yang dibayarkan oleh nasabah merupakan komposisi dari pinjaman pokok ditambah dengan bunga. Adapun pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk memberikan tambahan modal bagi nasabah yang memiliki usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yg dilakukan oleh peneliti di PT.BPR Syariah Tulen Amanah tentang implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja dalam perspektif ekonomi Islam didapatkan hasil bahwa di PT.BPR Syariah Tulen Amanah pembiayaan modal kerja ini menggunakan akad *murabahah* dengan cara diwakilkan atau yang disebut dengan istilah "*murabahah bil wakalah*". Akad *murabahah bil wakalah* (akad *murabahah* yang menggunakan sistem *wakalah*) adalah akad jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah, maka nasabah akan memberikannya kepada pihak lembaga bank syariah. Adapun alasan penggunaan akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan modal kerja, menurut hasil wawancara dengan Bapak Azhar selaku ketua bagian pembiayaan di PT.BPR Syariah Tulen Amanah, dapat diketahui dari pernyataan berikut ini.

"Pada dasarnya akad *mudharabah* memang merupakan akad yang paling sesuai untuk produk pembiayaan. Namun, dalam realisasi yang terjadi dilapangan justru akad

mudharabah ini sangat sulit diterapkan. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar nasabah tidak jujur dalam memberikan laporan keuangan kepada pihak bank, pihak nasabah selalu melaporkan kerugian sehingga pihak bank tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi pembiayaan yang dilakukan. Disilah munculnya ketidakadilan dalam bertransaksi yang merugikan pihak bank. Dengan demikian, diterapkan akad *murabahah* pada produk pembiayaan salah satunya produk pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah. Selain itu, penggunaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja dilaksanakan dengan sistem *wakalah (murabahah bil wakalah)* dikarenakan bank tidak mempunyai tempat untuk menampung barang yang dibutuhkan nasabah seperti gudang penyimpanan barang. Dari hal tersebut maka pembelian barang yang pembiayaan diwakilkan oleh nasabah dan bank akan meminta bukti jual beli barang dengan pihak supplier”.⁴⁴

Dari hasil wawancara diatas maka penggunaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja merupakan akad yang tepat digunakan sebagai cara bagi bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya dengan tujuan untuk meminimalisir risiko kerugian serta menciptakan kemaslahatan bersama. Pada pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja menggunakan sistem *wakalah* mempunyai beberapa tahapan dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Adapun persyaratan tersebut adalah:

1. Persyaratan administrasi permohonan pembiayaan
 - a. Mengisi formulir pembiayaan
 - b. Foto copy KTP suami istri (empat rangkap)

⁴⁴Bapak Azhar, Ketua Bagian Pembiayaan PT.BPR Syariah Tulen Amanah, *Wawancara*, Paok Motong, Kamis 9 Juni 2021.

- c. Foto copy Kartu Keluarga (dua lembar)
 - d. Foto copy buku nikah/ Surat keterangan dari pemerintah desa
 - e. Foto copy NPWP, TDP, HO, Surat dasaran apabila permohonan diatas 50 juta
 - f. Surat keterangan usaha dari Desa
 - g. Menyerahkan jaminan (BPKB atau SHM) untuk SHM disertakan SPT dan SKHT dari Desa/ Lurah
 - h. Bersedia di survey dan keputusan pembiayaan pada tim Komite Bank Syariah Tulen Amanah
 - i. Pelunasan dapat dilakukan minimal angsuran sudah berjalan enam bulan.
2. Berdasarkan ketentuan persyaratan administrasi diatas maka bank akan memproses data-data awal yang telah diterima. Adapun data-data awal tersebut merupakan berkas pengajuan pembiayaan yang akan dianalisis oleh pihak bank untuk menentukan tingkat kelayakan pemberian pinjaman.
3. Setelah melakukan proses analisis oleh pihak bank, maka tahap selanjutnya adalah bank akan menjelaskan kepada nasabah mengenai akad *murabahah* dalam pembaiyaan modal kerja, meliputi tugas dan kewajiban dari pihak debitur dan kreditur. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pihak nasabah mengenai penerapan dan ketentuan akan

murabahah pada pembiayaan modal kerja.

4. Tahap selanjutnya adalah proses akad atau perjanjian antara pihak bank dan nasabah yang dituangkan dalam surat perjanjian *wakalah*.
5. Setelah proses penandatanganan surat perjanjian pembiayaan modal kerja menggunakan akad *wakalah*, proses selanjutnya adalah realisasi pemberian pinjaman. Dalam hal ini nasabah terlebih dahulu membuat buku tabungan untuk proses pencairan dana, kemudian bank mencairkan dana pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan besaran permohonan pembiayaan (Rencana Anggaran Belanja/ RAB).
6. Barang dibeli oleh nasabah dari pihak ketiga dan setelah barang tersebut dibeli maka nasabah harus memberikan bukti transaksi jual beli dengan pihak ketiga kepada bank. Selanjutnya, bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan janji yang telah disepakati bersama, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli *murabahah*, selain itu pada tahap ini bank menentukan besaran angsuran dan tingkat margin yang akad didapatkan sebagai keuntungan.
7. Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dengan cara cicil.

Implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan modal

kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah terjadi setelah barang yang menjadi obyek jual beli ada. Dalam hal ini nasabah datang ke bank untuk melakukan permohonan pembiayaan yang kemudian akan dianalisis oleh pihak bank berdasarkan ketentuan administrasi. Setelah proses analisis dilakukan dan pihak bank menyetujui permohonan pembiayaan nasabah, maka pihak bank akan menghubungi nasabah tersebut untuk menandatangani akad/ kontrak perjanjian *wakalah*. Namun sebelum proses akad dilakukan, pihak bank mempunyai kewajiban untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan meliputi tugas dan kewajiban kedua belah pihak (bank dan nasabah), menjelaskan terkait dengan klosul atau aturan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, harga perolehan dari barang tersebut, besaran angsuran yang akan dibayarkan oleh pihak nasabah, serta margin yang diminta oleh pihak bank..

Penandatanganan akad/ kontrak perjanjian *murabahah* terjadi setelah barang yang menjadi obyek jual beli ada. Sehingga dalam prosesnya dilakukan dengan cara diwakilkan, atau yang dikenal dengan istilah akad *murabahah bil wakalah*. Akad *murabahah bil wakalah* merupakan akad jual beli barang dimana pihak bank memberikan kuasa penuh kepada pihak nasabah untuk membeli barang yang dimaksud. Artinya pihak bank tidak menjadi pihak pertama dalam membelikan produk kepada nasabah sehingga

pembelian barang dapat diwakilkan oleh nasabah, kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh pihak nasabah maka pihak nasabah akan menginformasikan kepada pihak bank dengan memberikan nota bukti pembelian barang.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Asmarahadi yang merupakan salah satu nasabah aktif pada pembiayaan modal kerja di PT BPR Syariah Tulen Amanah yang memiliki usaha sembako di Jurit Baru menyatakan bahwa:

“Setelah permohonan pembiayaan disetujui oleh pihak bank, maka pihak bank memberikan dana modal kerja sesuai dengan jumlah yang diajukan untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai kontrak perjanjian di awal. Selanjutnya, saya sebagai nasabah bank PT.BPR Syaariah Tulen Amanah memberikan laporan kepada pihak bank dengan menyerahkan bukti pembayaran berupa nota/ kwitansi mengenai barang yang dibeli dari pihak ketiga”.⁴⁵

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Bambang selaku nasabah pada pembiayaan modal kerja dengan jumlah *plafond* Rp10.000.000 yang mengatakan :


“Sebelum permohonan pembiayaan disetujui, pihak bank menjelaskan terlebih dahulu tentang akad yang digunakan pada pembiayaan yang saya ajukan serta persyaratan administrasi pembiayaan yang harus dipenuhi. Selain itu, pihak bank juga menjelaskan skema dari pembiayaan akad *murabahah* ini, saya juga dapat melakukan negosiasi dengan pihak bank terkait margin serta jumlah cicilan yang akan saya bayarkan. Pihak bank juga menjelaskan akad *wakalah* yang digunakan pada akad *murabahah* , dimana pihak bank memberikan kuasa penuh kepada saya untuk membeli barang kebutuhan sendiri pada pihak ketiga.

⁴⁵Bapak Asmarahadi, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah, *Wawancara*, Jurit t Baru, Sabtu 9 Juni 2021.

Setelah barang tersebut ada menjadi milik bank atas wakil pembelian dari saya (nasabah), maka diberlakukannya jual beli dengan akad *murabahah*".⁴⁶

Terkait dengan skema akad *murabahah* dengan cara diwakilkan, dibawah ini dapat dilihat skema pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur.

Skema Akad *Murabahah bil wakalah* pada Pembiayaan Modal Kerja



⁴⁶Bapak Bambang, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah, *Wawancara*, Masbagik, Minggu 9 Juni 2021.

SUPPLIER ←

3. Beli barang sebagai wakil

Penjelasan:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk tambahan modal dan melengkapi dokumen pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan. Pada tahap awal, nasabah dituntut untuk menyerahkan dokumen berkas administrasi sebagai persyaratan mengajukan pembiayaan khususnya modal kerja.
2. Pada tahap ini bank dan nasabah melakukan kontrak perjanjian/ akad *wakalah*. Pada tahap ini bank juga menjelaskan kepada nasabah kewajiban nasabah sebagai wakil bank dalam melakukan pembelian barang.
3. Tahap selanjutnya, sesuai dengan akad awal yaitu akad *wakalah* maka bank memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk mewakilkan pembelian barang yang dibutuhkan sebagai modal kepada supplier sesuai tujuan pembiayaan. Pada tahap ini juga pencairan dana dilakukan setelah nasabah membuat buku tabungan untuk proses pencairan dananya dan dana yang diberikan tersebut sesuai dengan jumlah permohonan berdasarkan rencana anggaran belanja yang harus diberikan pihak nasabah kepada pihak bank.

4. Supplier mengirimkan/ menyerahkan barang sesuai pesanan dari nasabah.
5. Atas barang yang telah dibeli oleh nasabah sebagai wakil bank maka nasabah berkewajiban untuk menyerahkan kwitansi jual beli dengan pihak supplier kepada pihak bank.
6. Antara bank dan nasabah melakukan perjanjian akad *murabahah* yang disertai serah terima obyek *murabahah* sebagai tanda bahwa pihak bank telah memiliki barang secara sempurna karena tanda bukti pembelian barang tersebut adalah sudah mewakili bahwa barang yang dibeli oleh nasabah terhadap supplier adalah benar adanya dan bukan termasuk *gharar*.
7. Tahap terakhir yaitu pembayaran yang telah ditambah dengan margin sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan cara tangguh atau cicil.

Berdasarkan paparan diatas maka bisa dijelaskan bahwa pada PT.BPR Syariah Tulen Amanah dalam kegiatannya menyalurkan dana modal kerja menggunakan akad murabahah dengan cara diwakilkan (*murabahah bil wakalah*). Dimana akad *murabahah bil wakalah* adalah jual beli dimana lembaga bank syariah mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dan setelah barang tersebut didapatkan oleh nasabah, kemudian nasabah memberikannya

kepada pihak lembaga bank syariah. Adapun untuk penerapan akad *wakalah* itu sendiri dilaksanakan ketika nasabah diberikan kuasa penuh sebagai wakil bank untuk melakukan pembelian barang dengan pihak ketiga. Adapun penerapan akad *murabahah* dilakukan setelah berakhirnya akad *wakalah*, dimana barang yang dibeli oleh wakil bank (nasabah) telah sempurna menjadi milik bank, sehingga setelah barang tersebut sempurna menjadi milik bank barulah terjadi kesepakatan jual beli barang dengan akad *murabahah* antara pihak bank dan nasabah.

B. Pembahasan

Analisis Implementasi Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Akad Murabahah pada mulanya bukan termasuk kedalam jenis pembiayaan. Namun, setelah adanya konsep pembayaran dengan cara tangguh/ cicil, maka murabahah ini juga digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai bentuk pembiayaan dalam hal nasabah bermaksud membeli suatu komoditas yang pembayarannya dilakukan dengan cara cicil. Adapun pada penelitian ini, peneliti membahas mengenai implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja dalam perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan temuan yang

peneliti dapatkan di lapangan, pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah biasa disebut dengan pembiayaan modal usaha. pembiayaan ini adalah pembiayaan usaha produktif sesuai dengan aturan Islam dalam rangka membantu nasabah untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha serta dapat membantu nasabah untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil dari usahanya.

Pembiayaan modal kerja menggunakan akad *murabahah* dalam prosesnya dimana pemilik dana (bank syariah) membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan tersebut, kemudian bank syariah menjualnya kepada nasabah dengan penambahan keuntungan (*margin*) tetap.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak lembaga serta beberapa nasabah pembiayaan modal kerja yang telah dipaparkan sebelumnya terkait implementasi akad *murabahah* dapat diketahui bahwa di PT.BPR Syariah Tulen Amanah pelaksanaan akad *murabahah* seperti yang dijelaskan diatas tidak diterapkan. Namun, PT.BPR Syariah Tulen Amanah menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dalam memberikan pembiayaan modal kerja. Dalam pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah*, pertama-tama bank (PT.BPR Syariah Tulen Amanah) membuat perjanjian dengan akad *wakalah* dimana PT.BPR Syarian Tulen Amanah memberikan kuasa penuh kepada nasabah sebagai wakil bank untuk membeli barang yang

dimaksud kepada pihak ketiga dan pihak bank akan memberikan modal berupa uang. Setelah barang tersebut dibeli oleh nasabah, selanjutnya nasabah harus memberikan kwitansi sebagai bukti pembelian barang serta meyerahkan secara fisik barang yang dibeli tersebut kepada pihak bank, dengan hal ini menandakan bahwa barang yang menjadi obyek akad berada dalam penguasaan bank. Kemudian setelah barang ada menjadi milik bank, selanjutnya pihak bank dan nasabah melakukan perjanjian jual beli dengan akad *murabahah*. Perjanjian akad *murabahah* ini terjadi setelah akad *wakalah* berakhir. Kepemilikan barang akan berpindah segera dari bank kepada nasabah setelah akad jual beli *murabahah* ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah tidak menggunakan dua akad sekaligus dalam satu transaksi. Dimana dua akad dalam satu transaksi tidak diperbolehkan dalam agama islam.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diuturkan oleh Ibn Mas'ud yang berbunyi :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: *Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi*. (HR. Ahmad, an-Nasai dan at-Tirmizi dari Abu Hurairah).⁴⁷

⁴⁷Maisarah, "Larangan Dua Akad dalam Satu Transaksi", *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yaptip Pasamaan Barat*, 2018, hlm. 16.

Hadist lain menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:

Tidak halal salaf dan jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan selama (barang) belum di dalam tanggungan dan tidak halal menjual apa yang bukan milikmu. (HR. An-Nasa'i. at-Tirmizi dan Ad-Daruquthni).⁴⁸

Menurut Nazdih Hammad, makna dua jual beli dalam satu jual beli mengandung dua penafsiran yaitu: *pertama*, menggabungkan akad pertama kepada kesempurnaan akad yang kedua dalam jual beli tanpa menentukan akad mana yang akan dipilih dari kedua akan tersebut ketika mereka berpisah. Illat pengharamannya adalah ketidakjelasan harga barang tersebut. *Kedua*, seseorang (misalnya si A) menjual barang seharga Rp2.000.000 dengan cara hutang dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun kepada orang lain (misalnya si B) dimana si B menjual kembali barang tersebut kepada si A dengan harga Rp1.000.000 secara tunai. Cara seperti ini diharamkan karena hanya merupakan *hailah* untuk menghindari riba, karena pada prinsipnya akad yang dilakukan adalah si A menghutangkan uang kepada si B Rp1000.000 dalam jangka waktu satu tahun, dengan pengembalian Rp2.000.000.

Berdasarkan dua penafsiran diatas larangan menggabungkan dua akad dalam satu jual beli disebabkan karena adanya indikasi kepada ketidakjelasan dan illat ribawi. Oleh karena itu menggabungkan akad yang tidak mengandung kedua hal tersebut tidaklah

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 17.

diharamkan.⁴⁹

Adapun PT.BPR Syariah Tulen Amanah dalam menerapkan akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan modal kerja dilakukan sendiri-sendiri. Maksudnya adalah akad *murabahah* dilakukan setelah akad *wakalah* berakhir. Apabila diterapkan dua akad sekaligus dapat menyebabkan ketidakjelasan harga dari barang yang akan dibeli oleh nasabah dan bank menjual barang yang belum sempurna menjadi miliknya (*ghara*), sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum ekonomi Islam.

Terkait kewenangan bank dalam memberikan pembiayaan, PT.BPR Syraiah Tulen Amanah berwenang meminta nasabah untuk menyediakan jaminan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad. Selama akad jual beli belum berakhir, harga jual beli tidak boleh berubah, apabila terjadi perubahan maka akad menjadi batal. Mengenai pembelian barang oleh pihak nasabah, maka pihak nasabah harus memberikan kwitansi bukti transaksi jual beli dengan pihak supplier kepada bank sehingga kualifikasi dari barang yang dibeli tersebut jelas. Disisi lain, PT.BPR Syariah Tulen Amanah memberikan keringanan bahwa nasabah boleh tidak meyerahkan wujud fisik dengan membawa barang yang dibeli tersebut ke kantor (bank). Namun, nasabah harus

⁴⁹Aidin Alfin, "Multi Akad dalam Perspektif Fiqh dan Implementasinya di Perbankan Syariah", *Jurnal, Al-Hurriah*, Vol 16. No 1, 2015, hlm. 34.

memberikan dokumen lain sebagai bukti seperti gambar dari barang tersebut untuk diserahkan kepada pihak bank.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dalam implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah sudah sesuai dengan persektif ekonomi Islam dan sudah memenuhi aturan syariah. Hal ini dikarenakan beberapa aspek syarat-syarat sudah sesuai dengan hukum jual beli. *Pertama*, akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan modal kerja adalah akad *murabahah bil wakalah*, dimana dalam penerapannya tidak digunakan dua akad dalam satu transaksi. Akad *murabahah* dilakukan setelah akad *wakalah* berakhir. Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersama maka terdapat ketidakjelasan yang membuat muslim lainnya tersakiti atau memakan hartanya dengan tidak benar.⁵⁰ *Kedua*, obyek yang diperjualbelikan pada pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah sudah jelas dan bukan termasuk jual beli *gharar*. Hal tersebut dibuktikan bahwa setelah nasabah sebagai wakil bank dalam membeli barang yang dimaksud, nasabah harus memberikan bukti/ kwitansi pembelian barang kepada bank, sehingga sebelum melakukan akad *murabahah*

⁵⁰Ismai Nawawi, *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 41.

obyek yang diperjualbelikan sudah jelas kualitas, kuantitas, jumlah serta sudah sah menjadi milik bank.

Hasil analisis peneliti diatas berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/1V/2000 ketetapan pertama ayat (4) menyatakan bahwa: "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba". Dalam hal ini PT.BPR Syariah Tulen Amanah bukan sebagai penjual murni, akan tetapi PT.BPR Syariah Tulen Amanah akan melakukan akad *murabahah* apabila dipastikan nasabah membeli barang tersebut. Hal ini disebabkan PT.BPR Syariah Tulen Amanah tidak menyediakan langsung barang yang diinginkan oleh nasabah. Sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

Menurut Fatwa DSN-MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Murabahah bil wakalah*. Akad *murabahah bil wakalah* adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dengan demikian, akad pertama adalah akad *wakalah*, setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang atau bukti pembayaran barang dari nasabah kepada pihak bank, kemudian pihak bank memberikan akad *murabahah* dengan pihak nasabah atas barang tersebut.⁵¹ Dalam kegiatan ekonomi Islam kegiatan transaksi jual beli sudah ditetapkan mengenai rukun dan syarat sah jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu

⁵¹ DSN-MUI, (No 04/DSN-MUI/2000)., *Tentang Akad Murabahah Bil Wakalah*.

harus ada akad (*ijab qabul*), pelaku, serta obyek/ barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat dalam akad perjanjian jual beli adalah bahwa barang tersebut harus ada ketika akad, barang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, barang harus dapat diketahui oleh kedua belah pihak kualifikasinya dan barang yang diperjualbelikan harus suci.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah sudah sesuai aturan syariah jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Hal ini dapat diketahui penerapan *akad murabahah bil wakalah* di PT.BPR Syariah Tulen Amanah sudah sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN-MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Murabahah bil wakalah*. Selain itu, sudah terpenuhinya penerapan syarat dan rukun jual beli serta terpenuhinya beberapa prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT.BPR Syariah Tulen Amanah yaitu dasar larangan riba, larangan *gharar* (jual beli barang yang tidak jelas), tuntutan bisnis halal, risiko bisnis ditanggung bersama, transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan kesepakatan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah dilakukan dengan sistem kuasa (*wakalah*) dan terjadi pada saat akad *wakalah* berakhir. Dengan demikian, akad *murabahah* terjadi pada saat barang sudah ada dan sah menjadi milik bank sebagai penjual dan dapat diserahkan kepada pembeli (nasabah). Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah berbeda dengan pembiayaan/ kredit kendaraan bermotor yang diberikan oleh bank konvensional.

Implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah dengan sistem *wakalah* adalah sesuai dengan syariat ekonomi Islam karena dalam penerapannya nasabah sebagai wakil bank telah bersifat amanah dengan mengembalikan dan menunjukkan bukti pembelian barang. Selain itu, penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja dilakukan setelah akad *wakalah* diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga dapat diketahui bahwa penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah dengan menggunakan sistem *wakalah* tidak

ditemukan dua akad dalam satu transaksi jual beli. Setelah akad *wakalah* berlangsung bank memberikan keringanan kepada nasabah untuk boleh tidak membawa dan menggotong barang yang dibeli ke bank. Akan tetapi, nasabah harus menyerahkan kwitansi serta dokumentasi berupa gambar pada pihak bank. Jadi, implementasi akad *murabahah* dengan sistem *wakalah* yang dilakukan adalah sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja dalam perspektif ekonomi Islam. Maka saran yang dapat diajukan adalah:

1. Dalam penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah Lombok Timur hendaknya membuat brosur tentang jenis-jenis barang beserta harganya sehingga pada saat kesepakatan dan penanda tangan akad *murabahah*, bank telah memiliki barang yang diinginkan nasabah dan dapat dengan mudah menyerahkan barang tersebut pada waktu akad.
2. Untuk nasabah hendaknya dapat menggunakan lembaga dalam melakukan transaksi khususnya pada pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan lembaga syariah di Indonesia. Dengan demikian, lembaga dalam mengadakan pembiayaan akad

murabahah sudah dapat menyediakan sendiri barang yang dibutuhkan nasabah (mempunyai gudang) barang tanpa perlu menggunakan wakil/ kuasa dalam pembelian barang.



Perpustakaan **UIN Mataram**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muslim, *Kepemilikan Bank Syariah Secara Prinsip atas Obyek Pembiayaan Murabahah : Antara Konsisten dengan Transaksi Jual Beli atau Bergeser ke Transaksi Jasa*. Jakarta: IF & Rekan (IFR), 2020.
- Albi, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anna Nur Marchelina. "Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam". Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020.
- Bapak Asmarahadi, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah, *Wawancara*, Jurit Baru, 09 Juni 2021.
- Bapak Azhar, Ketua Bagian Pembiayaan PT.BPR Syariah Tulen Amanah, *wawancara*, Paok Motong, 09 Juni 2021.
- Bapak Bambang, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja di PT.BPR Syariah Tulen Amanah, *Wawancara*, Masbagik, 09 Juni 2021.
- Brosur PT.BPR Syariah Tulen Amanah.
- Chalid Narkubo, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Didit Widiatmoko, *Metodologi Penelitian Desain Komunikasi Visual*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, *Standart Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Jakarta: Departemen Pebankan Syariah OJK, 2016.
- Dodi Ananata, Solehah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Pinsip Syariah*. Malang: Intelejensi Media, 2018.
- DSN-MUI,(No 04/DSN-MUI/2000, "*Tentang Akad Murabahah bil wakalah*").
- Erdah, Leni, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang. *Jurnal I-FINANCE*. Vol. 3. No. 2, Desember 2017.

- Feri Irawan, "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* di Baitul Maal Wat Tamwil Insan Samawa dalam Perspektif Ekonomi Islam", Artikel Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Wathan Samawa Sumbawa Besar, NTB.
- Fety Fatul Fatimah, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Blitar". *Skripsi*. Tulung Agung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.
- Helmi Karim, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018.
- Maisarah, "Larangan Dua Akad dalam Satu Transaksi". *Jurnal*. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yaptip Pasamaan Barat.
- Mardani, *Sistem Hukum Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Maria Ulfa. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pratek Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad *Murabahah* ", Studi Kasus BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Perum Bukit Jatisari Mijen. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017.
- Muhammad, Wahyudi, *Menejemen Bank Islam Pendekatan Bank Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UADPRESS, 2018.
- Muklis, Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Mulya, Buchori Dkk, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Nazamuddin, *Memahami Makro Ekonomi Melalui Data dan Fakta*". Aceh: SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS, 2019.
- Nurfaizah, Muhammad, "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja". Jakarta: Megister Studi Islam UUI, 2016. *Jurnal/Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. VI, No. 2.
- Nurlina, Rahmwati Dkk, "*Ekonomi*Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional". Malang: Penerbit Peneleh, Anggota IKAPI, 2020.
- Nurul Choiryatun Nisa. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad *Murabahah* Pembiayaan Konsumtif". Studi Kasus PT. BPRS Amanah Sejahtera

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011.

Oman, Wilson, *Hukum Bisnis*. Jakarta: Paramedia Group, 2019.

Soerbardhy, Muchlas dkk, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sutan Remi, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Toman, Wilson, *Hukum Bisnis*. Jakarta: Paramedia Group, 2019.

Tuti Lestari, "Analisis Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di KSU BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram Tahun 2016", *Skripsi*, FSEI IAIN Mataram, Mataram, 2017.

Ummi Kalsum, Eka Riski Saputra, "Penyertaan Akad *Wakalah* pada Pembiayaan *Murabahah*". *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, FEBI IAN Kendari, 2016.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Zulfianda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah*. Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi, 2020.



Perpustakaan **UIN Mataram**

Lampiran 1: Alat Pengumpul Data

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Berikut daftar pertanyaan wawancara yang dilakukan dengan Ketua Bagian Pembiayaan PT.BPR Syariah Tulen Amanah.

A. Identitas Informan

1. Nama
2. Jabatan :
3. Umur :
4. Jenis kelamin :

B. Daftar pertanyaan

1. Bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Tulen Amanah?
2. Apa alasan lembaga PT. BPRS Tulen amanah menggunakan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja?
3. Bagaimana sistematika pembagian keuntungan pada pembiayaan

modal kerja dengan menggunakan akad murabahah di PT. BPRS Tulen Amanah?

4. Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Tulen Amanah?
5. Pembiayaan modal kerja seperti apa yang sering diajukan oleh nasabah?
6. Kapan pencairan dana pembiayaan dilakukan?
7. Apa saja kelebihan dan kekurangan produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Tulen Amanah?

Berikut daftar pertanyaan wawancara yang dilakukan dengan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja di PT. BPR Syariah Tulen Amanah.


A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Umur :
4. Jenis kelamin :

B. Daftar pertanyaan

1. Bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Tulen Amanah?
2. Apakah sebelum melakukan perjanjian pembiayaan, pihak bank menjelaskan terlebih dahulu tentang akad yang digunakan serta

Lampiran 3: Surat Persetujuan Penelitian

		PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH "TULEN AMANAH" JLN. RAYA PAOKMOTONG NO. 34 MASBAGIK LOMBOK TIMUR TELP. (0376) 631376 FAX. (0376) 631376		
Nomor	: 068/BPRS-TA/II/2021	Paokmotong, 16 Februari 2021		
Lamp	: *	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI		
Perihal	: Persetujuan Penelitian di BPRS Tulen Amanah			
Kepada	Yth. Dekan FEBI UIN Mataram Up. Ketua Program Study Perbankan Syariah			
di-	Mataram			
Assalamu'alaikum Wr Wb				
Dengan hormat,				
Menunjuk surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram nomor 266/Un.12/FEBI/PP.00.9/02/2021 tanggal 05 Febuari 2021 Perihal Permohonan Izin Observasi Penelitaia atas nama :				
Nama	: NISA ULMARDIAH			
NIM	: 170502209			
Program Study	: Perbankan Syariah			
Untuk melaksanakan Obsevasi Penelitian Skripsi pada PT BPRS Tulen Amanah dengan judul :				
"Analisa Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada PT.BPR Syariah Tulen Amanah)"				
Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan banyak terimakasih.				
Wassalamu'alaikum Wr, Wb.				
PT.BPRS TULEN AMANAH				
 (MUSTAFAASH) Direktur Utama				

Lampiran 4: Foto kegiatan wawancara dengan responden





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A DATA PRIBADI

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisa Ulmardiah

Usia : 20 Tahun

Tempat / Tanggal Lahir : Banok, 02 Oktober 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Nama Ibu : Rohanah

Nama Ayah : Jumak

Alamat (Asal) : Banok, Desa Jurit Baru,
Kec. Pringgasela
Kab. Lombok Timur

RT/RW : RT 000 / RW 000
Dusun : Banok
Desa : Jurit Baru
Kecamatan : Pringgasele
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tlp. / HP : 085337856301
E-mail : niisaulmrhd@gmail.com
Instagram : @nisaulmrhd

B PENDIDIKAN

Riwayat Pendidikan
SD : MI Yadinu VI Banok
SMP : MTs Banok
SMA : MA. Al-Aziziyah Putri

Pendidikan Saat Ini

Nama Universitas : Universitas Islam Negeri
Mataram

Program Studi : Perbankan Syariah

Keterampilan

Microsoft Office

Public Speaking/ MC

Membaca Berita & Puisi

Penguasaan Bahasa

Bahasa Indonesia (Aktif)

Bahasa sasak (Semi Aktif)

Bahas Inggris (Semi Aktif)

C PENGALAMAN

Pengamalan Organisasi

Anggota Osis MA. Al-Aziziyah

Anggota Himpunan Mahasiswa Islam

Anggota English Study Club

Organisasi Saat Ini

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

English Study Club

Perpustakaan UIN Mataram